

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1998  
TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997 ditetapkan dengan Undang-undang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624);
4. Undang ...

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3677);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp 99.530.343.714.069 (sembilan puluh sembilan triliun lima ratus tiga puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu enam puluh sembilan rupiah) terdiri dari :
  - a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 87.630.256.978.561 (delapan puluh tujuh triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
  - b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp 11.900.086.735.508 (sebelas triliun sembilan ratus miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah).

(2) Penerimaan ...

- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 87.630.256.978.561 (delapan puluh tujuh triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) terdiri dari :
- a. Penerimaan pajak sebesar Rp 57.339.900.457.441 (lima puluh tujuh triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
  - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam Rp 20.137.068.462.051 (dua puluh triliun seratus tiga puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima puluh satu rupiah);
  - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 10.153.288.059.069 (sepuluh triliun seratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.

## Pasal 2

- (1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp 98.512.826.986.335 (sembilan puluh delapan triliun lima ratus dua belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah ) terdiri dari :

a. Pengeluaran ...

- a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 62.561.086.530.199 (enam puluh dua triliun lima ratus enam puluh satu miliar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dirinci menurut sektor:

01 SEKTOR INDUSTRI	Rp	54.467.377.929
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	469.879.299.493
03 SEKTOR PENGAIRAN	Rp	26.226.914.359
04 SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	117.411.196.055
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	35.299.326.741.669
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	254.604.190.913
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	114.430.166.451
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	48.529.248.656
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	9.523.302.041.842
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	179.961.043.942
		11 SEKTOR ...

11 SEKTOR PENDIDIKAN,

			KEBUDAYAAN
NASIONAL,	KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	3.692.139.219.853
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp	238.778.014.178
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp	518.331.153.211
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	11.671.113.232
15	SEKTOR AGAMA	Rp	995.693.207.027
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	307.343.742.134
17	SEKTOR HUKUM	Rp	550.669.463.771
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	3.809.080.858.416
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp	1.099.507.893.068
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	5.249.733.644.000

b. Pengeluaran ...

b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 35.951.740.456.136 (tiga puluh lima triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah), dirinci menurut sektor :

01 SEKTOR INDUSTRI	Rp	1.133.343.841.477
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	1.308.337.575.033
03 SEKTOR PENGAIRAN	Rp	2.101.635.614.237
04 SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	197.140.678.594
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	1.680.743.373.163
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	5.655.449.321.603
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	3.252.272.271.093
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	570.877.880.422
		09 SEKTOR ...

09 SEKTOR	PEMBANGUNAN		
	DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	7.156.401.320.958
10 SEKTOR	LINGKUNGAN		
	HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	564.512.320.756
11 SEKTOR	PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	3.849.211.636.884
12 SEKTOR	KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp	332.692.258.142
13 SEKTOR	KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp	1.277.568.563.697
14 SEKTOR	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	1.365.837.073.398
15 SEKTOR	AGAMA	Rp	281.967.467.000
16 SEKTOR	ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	554.837.671.129
			17 SEKTOR ...

- 8 -

17 SEKTOR	HUKUM	Rp
150.836.177.000		
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	836.812.324.808
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp	184.349.463.568
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	3.496.913.623.174

(2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.

### Pasal 3

Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp 1.017.516.727.734 (satu triliun tujuh belas miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

### Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 1998  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 1998  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 176